



Efektifitas Pemberian Hasil Rekomendasi Penyelidikan Komnas HAM Terhadap Dugaan Pelanggaran HAM Kepada Lembaga Negara

Rini Fitria Morfi^{1*}, Arfiani,² Feri Amsari³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Andalas, Indonesia

Corresponding Author's Email : rinifitriamorf25@gmail.com

Abstract

Human rights are the basis of a country in forming all provisions in the life of the nation and state which are the natural rights of every human being. The establishment of the National Human Rights Commission as an independent institution, is also based on Article 28 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which confirms that; protecting, promoting, upholding and fulfilling human rights is the responsibility of the state. This article analyzes one of the functions of Komnas HAM, namely having the authority to investigate alleged cases of human rights violations and issuing recommendations based on the investigation. The purpose of this article is to find out the effectiveness of providing state institutions with the results of investigation recommendations by the National Human Rights Commission on alleged human rights violations. This article uses a research method. This type of empirical juridical research. The results of the study found that first, according to Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights and Law Number 26 of 2000 concerning Human Rights Courts that in protecting and guaranteeing human rights, the National Human Rights Commission has a role and function of reviewing, research, counseling, monitoring, mediation, and has the authority to investigate alleged cases of gross human rights violations, as well as issue recommendations afterward. Second, the recommendations issued by Komnas HAM after the investigation was carried out were public law acts because they resulted in a legal relationship between Komnas HAM and the Government as the recipient of the recommendations and the substance of Komnas HAM's recommendations regarding the existence of a case of human rights violations and various solutions in its settlement as well as the results of recommendations issued by Komnas HAM does not have binding and coercive legal force like court decisions which have executorial value. For this reason, some recommendations from the National Commission on Human Rights were followed up by the target state agencies, some were not..

Keywords : Human Rights, National Human Rights Commission, Recommendation, Human Rights Violations.

Abstrak

Perkembangan Hak Asasi Manusia menjadi dasar suatu negara dalam membentuk segala ketentuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang merupakan hak kodrati setiap manusia. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai lembaga independen, juga berlandaskan kepada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa; perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggungjawab negara. Artikel ini menganalisis terkait salah satu fungsi Komnas HAM yaitu memiliki kewenangan melakukan penyelidikan terhadap dugaan kasus pelanggaran HAM dan mengeluarkan hasil rekomendasi berdasarkan penyelidikan tersebut. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui efektifitas pemberian hasil rekomendasi penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terhadap dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia kepada lembaga negara. Artikel ini menggunakan metode penelitian Jenis penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menemukan bahwa pertama, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM bahwa dalam melakukan perlindungan dan jaminan terhadap Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memiliki peran dan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, mediasi, dan memiliki kewenangan untuk menyelidiki dugaan kasus pelanggaran HAM berat, serta mengeluarkan rekomendasi setelahnya. Kedua, Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM setelah dilakukannya penyelidikan merupakan tindak hukum publik karena menghasilkan hubungan hukum antara Komnas HAM dengan Pemerintah selaku penerima rekomendasi dan Substansi dari rekomendasi Komnas HAM mengenai adanya suatu kasus pelanggaran HAM dan berbagai solusi dalam penyelesaiannya serta hasil rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan memaksa layaknya putusan pengadilan yang memiliki nilai eksekutorial. Oleh sebab itu, rekomendasi Komnas HAM ada yang ditindaklanjuti oleh lembaga negara yang dituju, ada pula yang tidak.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Komnas Hak Asasi Manusia, Rekomendasi, Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

1. Pendahuluan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Negara adalah salah satu elemen utama dalam menunjang dan melindungi Hak Asasi Manusia. Secara umum, Pasal ini menyebutkan bahwa negara adalah aspek terpenting dalam menjamin dan melindungi keberadaan Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh seluruh manusia mulai dari manusia dilahirkan hingga dinyatakan meninggal. Kewajiban negara dalam memberikan perlindungan, pemajuan serta penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, yang menjadi concern seluruh dunia dewasa ini, merupakan konsep dunia modern setelah Perang Dunia Kedua.¹

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disingkat menjadi Komnas HAM) berposisi sebagai lembaga negara mandiri dan independen yang di dalam menjalankan tugas serta fungsinya memiliki posisi yang setingkat dengan lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi. Meskipun secara vertikal Komnas HAM mempunyai posisi sejajar dengan lembaga-lembaga negara lain, namun dalam pelaksanaannya fungsi, tugas dan kewenangannya komisi ini harus memberikan laporan kepada Presiden dan DPR.²

Rekomendasi Komnas HAM adalah instrumen hukum dari kewenangan Komnas HAM yang lahir berdasarkan hasil pemantauan dan penyelidikan terhadap adanya suatu kasus pelanggaran HAM. Keputusan yang dikeluarkan oleh Komnas HAM yaitu rekomendasi tersebut merupakan salah satu bagian dari tindakan pemerintah. Maka dari itu terdapat kewenangan dari Komnas HAM yang termasuk ke dalam tindakan hukum publik karena dari tindakan itu menghasilkan suatu hubungan hukum dari Komnas HAM dengan penerima rekomendasi, yakni pemerintah, DPR, dan instansi terkait. Tindakan hukum publik yang dilakukan oleh Komnas HAM merupakan tindakan publik bersegi satu, karena rekomendasi yang dikeluarkan merupakan tindakan hukum berkehendak satu pihak, dalam artian Komnas HAM itu sendiri karena rekomendasi tersebut tidak dijelaskan secara rinci oleh pembuat Undang-Undang.

Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM hanya sebatas laporan hasil penyelidikan hanya, tidak menjadi *legally binding*, artinya rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM secara hukum bersifat tidak mengikat penerima rekomendasi untuk harus menindaklanjuti setiap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM karena tidak ada ketentuan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan terkait sanksi atau akibat hukum apabila tidak menindaklanjuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM. Namun tidak semua pula hasil rekomendasi dari penyelidikan Komnas HAM tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah. Pada kejadian tragedi Stadion Kanjuruhan Malang, yang menewaskan kurang lebih sebanyak 131 orang, Komnas HAM juga ikut serta dalam menyelidiki dugaan pelanggaran HAM tersebut.³

2. Metode Penelitian

Artikel ini merupakan penelitian hukum empiris (*empirical law research*) yaitu suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya dan dengan data-data lapangan sebagai data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Pengumpulan atau pengadaan data dapat dilakukan dengan

¹ Saafroedin Bahar. (2002) *Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, p. 357.

² Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi. (2010) *Hukum Lembaga Kepresidenan*, Bandung: Alumni, p. 148.

³ Data yang diperoleh penulis dari Wawancara Penelitian dengan Unun Kholisa selaku Koordinator Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada tanggal 11 Januari 2022.

berbagai metode dan pendekatan yang selaras dengan tipe penelitian. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Data penelitian dianalisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tapi dengan mengungkapkan kenyataan- kenyataan dalam bentuk kalimat dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar dan pendapat peneliti sendiri.

3. Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Menyelesaikan Dugaan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), yang aspek legalitasnya menjadi unsur elementer yang harus dipenuhi maka seluruh aspek penyelenggaraan pemerintah wajib mengakui dan melindungi keberadaan Hak Asasi Manusia. Seperti yang termaktub di dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara tegas negara Indonesia menyatakan bahwasannya Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*). Salah satu ciri dari negara hukum adalah, adanya jaminan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

Dalam catatan sejarah, negara Indonesia telah banyak mengalami berbagai macam kasus penderitaan, penindasan, penghilangan secara paksa, dan pembunuhan tanpa adanya proses peradilan (*extra judicial killing*) yang kerap kali disebabkan oleh belum adanya pemahaman yang rampung mengenai jaminan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Menyikapi berbagai macam dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut, maka pada tahun 1998 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengeluarkan Ketetapan MPR (TAP MPR) Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang isinya menegaskan kepada seluruh elemen pemerintahan untuk menghormati, menegakan, dan menyebarluaskan pemahaman tentang Hak Asasi Manusia, serta meratifikasi segala aturan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai jaminan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, serta memasukan fungsi dan peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ke dalam Undang-Undang. Komnas HAM sendiri lahir setelah ditandatanganinya Keppres No. 50 tahun 1993 tentang Komnas HAM yang berisi beberapa poin menarik perihal kelembagaan Komnas HAM ini, yaitu:⁴ 1) Tugas yang memang lebih pada upaya penyebarluasan wawasan HAM; mengkaji instrumen HAM dalam rangka memberikan masukan untuk askesi dan/atau ratifikasi instrumen HAM internasional ke dalam hukum nasional; memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM serta memberikan pendapat, pertimbangan kepada pemerintah dan negara; dan mengadakan kerja sama regional dan internasional (Pasal 5 Keppres).

Komnas HAM merupakan lembaga negara independen yang mana dibentuk berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan dapat dikatakan sebagai *constitutional importance* sama halnya dengan kepolisian dan kejaksaan karena lembaga *constitutional importance* sendiri merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang berkedudukan atau memiliki derajat yang sejajar dengan lembaga negara yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945.⁵ Meskipun secara vertikal Komisi Nasional Hak Asasi

⁴ Zainal Arifin Mochtar. (2015) *Memikirkan Kembali Seleksi Lembaga Negara Independen KHTN ke-2 dengan tema Menata Proses Seleksi Pimpinan Lembaga Negara*, Padang: 11 September 2015, p. 7.

⁵ Rika Marlina , "Summary For Policymakers," in *Climate Change 2013 - The Physical Science Basis*, ed. Intergovernmental panel on Climate Change, Vol. 1 (Cambrige: Cambrige University Press, 2018), 1-30, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

Manusia (Komnas HAM) mempunyai posisi sejajar dengan lembaga-lembaga negara lain, namun dalam pelaksanaannya fungsi, tugas dan kewenangannya komisi ini harus memberikan laporan kepada Presiden dan DPR.⁶

Menindaklanjuti Ketetapan MPR di atas, maka pada tanggal 23 September tahun 1999, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain mengatur mengenai jaminan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, Undang-Undang tersebut juga mengatur mengenai kelembagaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang fungsinya telah disebutkan pada bagian umum Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan: “Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia”.

Berdasarkan Pasal tersebut, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memiliki empat fungsi yaitu:⁷

1. Fungsi Pengkajian Dan Penelitian

Pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM pada bidang pengkajian, maka Komnas HAM berwenang melakukan; a) pengkajian dan penelitian berbagai intrusmen internasional Hak Asasi Manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan akses dan atau ratifikasi; b) pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia; c) penerbitan hasil pengkajian dan penelitian; d) studi kepustakaan, studi lapangan, dan studi banding di negara lain mengenai Hak Asasi Manusia; e) pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia; dan f) Kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga, atau pihak lainnya, baik nasional], regional, maupun internasional dalam bidang Hak Asasi Manusia.

2. Fungsi Penyuluhan

Untuk menjalankan fungsi penyuluhan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berpedoman pada Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diantaranya; a) penyebarluasan wawasan mengenai Hak Asasi Manusia kepada seluruh masyarakat Indonesia; b) upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Hak Asasi Manusia melalui lembaga Pendidikan formal dan non-formal serta berbabagi kalangan lainnya; dan c) kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang Hak Asasi Manusia.

3. Fungsi Pemantauan

Fungsi pemantauan pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, diatur pada Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai

⁶ *Ibid*, p. 149.

⁷ Pasal 89 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

berikut; a) pengamatan pelaksanaan Hak Asasi Manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut; b) penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran Hak Asasi Manusia; c) pemanggilan saksi untuk diminta didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan; e) peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu; f) pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan; g) pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan h) pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan hakim kepada para pihak.

4. Fungsi Mediasi

Dalam menjalankan fungsi mediasi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) perpatokan pada Pasal 89 ayat (4) sebagai berikut; a) perdamaian kedua belah pihak; b) penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsoliasi, dan penilaian ahli; c) pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan; d) penyampaian rekomendasi atau suatu kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan e) penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.

Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM juga diberikan kewenang untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan kasus pelanggaran HAM berat sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 18 hingga Pasal 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam proses penyelidikan dugaan kasus pelanggaran HAM berat ini, Komnas HAM dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri dari elemen Komnas HAM dan masyarakat sipil.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 89 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 18 hingga Pasal 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, maka kewenangan yang diberikan oleh negara kepada Komnas HAM dalam rangka menyelesaikan dugaan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia sangatlah luas.

Komnas HAM tidak hanya sebagai lembaga negara yang memberikan penyuluhan pencegahan pelanggaran Hak Asasi Manusia, melainkan juga sebagai penerima pengaduan, dan berperan sebagai lembaga yang memiliki fungsi semi-yudisial dalam menyelesaikan dugaan kasus pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat seperti yang tertuang pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Oleh Karena itu, Komnas HAM berkedudukan sebagai komisi pembantu negara (*stat auxiliary e agency*).⁸

⁸ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutf. (2010) *Hukum Lembaga Kepresidenan*, Alumni, Bandung, p.148.

Peran tersebut dapat menjadi signifikan dengan harapan masyarakat yang begitu antusias menyambut keberadaan Komnas HAM semenjak diberdirikannya lembaga negara tersebut. Dari luasnya kewenangan Komnas HAM yang diberikan oleh Undang-Undang seperti yang telah dituliskan di atas, maka Komnas HAM telah menjadi lembaga publik yang memiliki kekuasaan, *public service*, kebebasan dan kewajiban terhadap kepentingan umum.⁹

4. Penerapan Efektifitas Pemberian Hasil Rekomendasi Penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Terhadap Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Kepada Lembaga Negara

Rekomendasi Komnas HAM menurut Pasal 1 Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang pemantauan dan penyelidikan adalah pendapat tertulis Komnas HAM yang disampaikan kepada para pihak yang relevan sehubungan dengan dugaan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang sedang ditangani oleh Komnas HAM guna ditindaklanjuti oleh penerima rekomendasi. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan berbagai kegiatan, antara lain menyebarkan wawasan nasional dan internasional tentang Hak Asasi Manusia kepada masyarakat luas, mengkaji berbagai instrument PBB tentang HAM, dan memberikan saran tentang kemungkinan ratifikasinya serta melaksanakan pemantauan, penyelidikan, dan pemajuan perlindungan HAM.¹⁰

Komnas HAM sendiri dibentuk untuk memajukan, menegakkan serta melindungi hak asasi manusia, yang mana secara konstitusional keberadaannya sangat penting. Selain itu Komnas HAM merupakan lembaga mempunyai sebuah instrumen hukum yang dihasilkan dari fungsinya dalam pemantauan, pengawasan serta tugas dan wewenangnya dalam mediasi yang ditentukan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Instrumen yang dihasilkan berupa laporan hasil penyelidikan yang berbentuk rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM terkait hasil pemantauan dan pengkajian terkait kasus dugaan pelanggaran HAM, untuk disampaikan pada Pemerintah maupun pihak yang relevan untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya.¹¹

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan berbagai kegiatan, antara lain menyebarkan wawasan nasional dan internasional tentang Hak Asasi Manusia kepada masyarakat luas, mengkaji berbagai instrument PBB tentang HAM, dan memberikan saran tentang kemungkinan ratifikasinya serta melaksanakan pemantauan, penyelidikan, dan pemajuan perlindungan HAM.¹²

Mulai tahun 2000, Komnas HAM bekerja melalui visi dan misi yang telah dirumuskan.¹³

Visi Komnas HAM adalah Hak Asasi untuk semua dan mempunyai misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan lembaga yang mandiri, profesional, representatif, beribawa, dan dipercaya oleh masyarakat nasional maupun internasional
2. Menegakan, memajukan, memelihara HAM
3. Membantu menyelesaikan pelanggaran HAM di masyarakat
4. Menggerakkan pembangunan berwawasan HAM

⁹ Soerjono Soekanto. (1983) *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Jakarta: Penerbit Alumni, p. 47-48.

¹⁰ Profil Komnas HAM, selengkapnya dapat dibaca pada laporan tahun 1999, (Jakarta: Komnas HAM, 1999), p.7-8

¹¹ Suhardin, "Eksistensi Komnas Ham Indonesia Dalam Menjalankan Perannya Sebagai Upaya Mencari Keadilan Sehubungan Dengan Pelanggaran Ham", *Dinamika: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 27, No. 2, Januari 2021, p. 21

¹² Profil Komnas HAM, selengkapnya dapat dibaca pada laporan tahun 1999, (Jakarta: Komnas HAM, 1999), p. 7-8

¹³ Visi dan Misi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

5. Membangun jaringan Kerjasama dengan semua pihak.

Dengan disahkannya visi dan misi yang komprehensif tersebut, Komnas HAM menjadi salah satu lembaga mandiri dan independen yang menurut peraturan perundang-undangan secara garis besar bekerja untuk melindungi eksistensi Hak Asasi Manusia untuk masyarakat nasional secara khusus, dan masyarakat internasional secara umum.

Menurut Kordinator Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Unun Kholisa, yang penulis wawancarai pada tanggal 11 Januari lalu, mengatakan, bahwasannya menurut Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam setiap dugaan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, Komnas HAM berperan Komnas HAM berwenang melakukan: a) pengamatan pelaksanaan Hak Asasi Manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut; b) penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran Hak Asasi Manusia; c) pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang dilakukan untuk dimintai dan didengar keterangannya; d) pemanggilan saksi untuk diminta didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan; e) peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu; f) pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan; g) pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Pengadilan; dan h) pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh Pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

Berdasarkan kedudukan Komnas HAM dalam struktur ketatanegaraan, maka terdapat pelimpahan kewenangan sebagian kekuasaan kepada Komnas HAM dalam hal pengkajian, penelitian, pemantauan, penyuluhan, dan media tentang HAM untuk menjamin terwujudnya pemajuan dan penegakan HAM terutama dalam hal pengawasan berdasarkan hasil pemantauan dan penyelidikan terhadap berbagai kasus yang dianggap sebagai pelanggaran HAM.¹⁴

Didalam Pasal 1 Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan dan Penyelidikan dijelaskan bahwa rekomendasi adalah pendapat tertulis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang disampaikan kepada para pihak yang relevan sehubungan dengan dugaan peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang sedang ditangani oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk ditindaklanjuti oleh penerima rekomendasi.¹⁵ Rekomendasi yang mana merupakan hasil dari serangkaian penyelidikan atas dugaan kasus pelanggaran HAM yang disampaikan kepada pemerintah atau DPR untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya. Terlihat jelas bahwa kewenangan yang dimiliki Komnas HAM untuk mengeluarkan rekomendasi terhadap suatu kasus pelanggaran HAM diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun Hak Asasi Manusia.

Rekomendasi Komnas HAM adalah instrumen hukum dari kewenangan Komnas HAM yang lahir berdasarkan hasil pemantauan dan penyelidikan terhadap adanya suatu kasus

¹⁴ Pasal 89 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

¹⁵ Pasal 1 Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2010

pelanggaran HAM. Keputusan yang dikeluarkan oleh Komnas HAM yaitu rekomendasi tersebut merupakan salah satu bagian dari tindakan pemerintah. Maka dari itu terdapat kewenangan dari Komnas HAM yang termasuk ke dalam tindakan hukum publik karena dari tindakan itu menghasilkan suatu hubungan hukum dari Komnas HAM dengan penerima rekomendasi, yakni pemerintah, DPR, dan instansi terkait. Tindakan hukum publik yang dilakukan oleh Komnas HAM merupakan tindakan publik bersegi satu, karena rekomendasi yang dikeluarkan merupakan tindakan hukum berkehendak satu pihak, dalam artian Komnas HAM itu sendiri karena rekomendasi tersebut tidak dijelaskan secara rinci oleh pembuat Undang-Undang.

Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM hanya sebatas laporan hasil penyelidikan hanya, tidak menjadi *legally binding*, artinya rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM secara hukum bersifat tidak mengikat penerima rekomendasi untuk harus menindaklanjuti setiap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM karena tidak ada ketentuan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan terkait sanksi atau akibat hukum apabila tidak menindaklanjuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM. Tetapi dalam upaya hukum melalui proses Litigasi, Komnas HAM dapat berpendapat berdasarkan persetujuan dari Ketua Pengadilan atas perkara yang sedang berlangsung dalam proses peradilan. Rekomendasi (*recommendation*) dapat bermakna sebagai satu atau lebih tindakan lisan atau tertulis yang menjurus ke arah dan tidak mengikat. Rekomendasi juga dapat diartikan sebagai saran yang mendorong pihak lain untuk melakukan sesuatu tindakan (*suggestion*), atau saran yang menyebabkan salah satu pihak melakukan sesuatu pendapat (*advise*), karena sebab tertentu.

Tujuan rekomendasi Komnas HAM, yaitu mencapai pemajuan dan penegakan HAM. Jika mengacu pada konsep pengawasan administratif dan yuridis atas tindakan pemerintah, pengawasan yang dilakukan oleh Komnas HAM merupakan jenis pengawasan yang normatif yang mana jenis pengawasan normatif ini dilakukan tujuan yang menekankan pada peran pemahaman nilai dan norma antara pengawas dan yang diawasi. Pengawasan normatif tidak menggunakan kekerasan untuk mempengaruhi tindakan pemerintah melalui dialog dan negosiasi. Dunsire menyebutnya pengawasan yang "mengidentifikasi" nilai, tujuan, dan opini bersama. Van den Heuvel menggunakan istilah pengawasan "refleksi" untuk mempertahankan hukum model selama perkembangannya.¹⁶ Sejalan dengan tipe pengawasan ini, rekomendasi Komnas HAM diberikan kepada instansi pemerintah atau DPR ketika adanya pelanggaran HAM yang dilakukan tidak sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan yang dikehendaki dalam upaya penghormatan dan perlindungan HAM setiap orang atau kelompok.

Secara prosedural, pengambilan keputusan dengan mengeluarkan rekomendasi Komnas HAM dilakukan menurut Pasal 89 ayat 4 huruf d dan huruf f Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Yang mana terlebih dahulu Komnas HAM menerima laporan/pengaduan dari seseorang atau kelompok terkait terjadinya pelanggaran HAM. Selanjutnya dilakukan penyelidikan pro yustisia yakni serangkaian tindakan Komnas HAM selaku penyelidik untuk mencari dan menemukan ada tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat guna ditindaklanjuti dengan penyelidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan dalam melakukan penyelidikan tersebut, Komnas HAM membentuk

¹⁶ Irfan Fachryddin. (2004) *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, PT Alumni, Bandung, p.190.

tim ad hoc. Hasil dari temuan adanya pelanggaran HAM yang berat kemudian disampaikan ke sidang paripurna Komnas HAM. Hasil dari sidang paripurna Komnas HAM tersebut, sub komisi pemantauan dan penyelidikan menghasilkan berbagai rekomendasi kepada pemerintah atau DPR dan instansi terkait yang bertanggungjawab terhadap peristiwa pelanggaran HAM yang berat untuk ditindaklanjuti. Rekomendasi Komnas HAM yang dikeluarkan memuat langkah-langkah penyelesaian yang konkret yang dapat dilakukan dilakukan penerima rekomendasi dalam hal ini pemerintah dan DPR. Substansi dari rekomendasi Komnas HAM mengenai adanya suatu kasus pelanggaran HAM dan berbagai solusi dalam penyelesaiannya.

Dalam melaksanakan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM, maka Komnas HAM berwenang melakukan :

1. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
2. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta mencari keterangan dan barang bukti.
3. Memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan untuk diminta dan didengar keterangannya.
4. Memanggil saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya.
5. Meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu.
6. Memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya.
7. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
 - a. Pemeriksaan surat
 - b. Penggeledahan dan penyitaan
 - c. Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu
 - d. Mendatangkan ahli dalam hubungan dengan penyelidikan.¹⁷

Langkah selanjutnya yang dilakukan Komnas HAM setelah melakukan penyelidikan yaitu menyerahkan hasil penyelidikan ke Jaksa Agung guna ditindaklanjuti dengan penyidikan dan penuntutan.

Menurut Kordinator Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Unun Kholisa, yang penulis wawancarai pada tanggal 11 Januari lalu, mengatakan bahwa pengaduan atas segala dugaan pelanggaran maupun kejahatan atas Hak Asasi Manusia, dapat dilakukan oleh masyarakat kepada Komnas HAM melalui langsung ataupun melalui surat. Setelah pengaduan diterima oleh pihak Komnas HAM, maka Komisioner Komnas HAM akan membentuk tim khusus yang terdiri dari internal Komnas HAM dan masyarakat sipil untuk kemudian melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Setelah melakukan penyelidikan terhadap dugaan kasus pelanggaran Hak Asasi manusia tersebut, maka selanjutnya Komnas HAM dapat mengeluarkan hasil rekomendasi terkait dengan penyelidikan yang telah dilakukan. Rekomendasi tersebut berisikan tentang apakah suatu

¹⁷ Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

kasus yang sedang diselidiki oleh Komnas HAM tersebut mengandung pelanggaran HAM, pelanggaran HAM berat, atau tidak terdapat ditemukan pelanggaran HAM.

Unun Kholisa menjelaskan, bahwa apabila hasil dari penyelidikan Komnas HAM tersebut menyatakan bahwa kasus yang sedang diselidiki adalah pelanggaran HAM, maka hasil rekomendasi tersebut akan dilanjutkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk kemudian ditindak lanjuti. Namun apabila hasil penyelidikan tersebut menyatakan bahwasannya kasus yang sedang diselidiki adalah pelanggaran HAM berat, maka Komnas HAM akan langsung meneruskannya kepada Kejaksaan Agung untuk dilakukan penyidikan. Hal ini sesuai dengan Pasal 89 Ayat (4) Huruf E Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Setelah hasil rekomendasi telah dikeluarkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, maka pihak-pihak yang dituju oleh Komnas HAM sebagai penindaklanjuti hasil rekomendasi Komnas HAM, dimintakan untuk memberikan atensi terhadap hasil rekomendasi tersebut. Namun, Unun Kholisa juga menjelaskan bahwasannya tidak semua hasil rekomendasi Komnas HAM dapat ditindak lanjuti oleh lembaga negara yang dituju. Berdasarkan penjelasan Unun Kholisa, beberapa kasus pelanggaran HAM berat yang tidak ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung adalah kasus tragedy penghilangan orang secara paksa pada tahun 1965.

Selaras dengan keterangan Unun Kholisa, Andi Rezaldi selaku Kepala Devisi Hukum Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) juga menyatakan hal yang sama, bahwasannya Kontras juga telah mencatat bahwa Komnas HAM telah mengeluarkan hasil rekomendasi pelanggaran HAM berat terhadap kasus 1965 pada tahun 2008 lalu. Pada saat itu, Komnas HAM membentuk tim khusus yang ditugaskan untuk melakukan pencarian fakta terhadap tragedi kemanusiaan sepanjang tahun 1965-1966, namun hingga saat ini Jaksa Agung selaku penerima rekomendasi dari Komnas HAM atas dugaan pelanggaran HAM berat, tidak menindaklanjuti hasil rekomendasi tersebut. Ini menandakan bahwa tidak ada kepastian hukum terhadap hasil rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM.

Namun tidak semua pula hasil rekomendasi dari penyelidikan Komnas HAM tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah. Pada kejadian tragedi Stadion Kanjuruhan Malang, yang menewaskan kurang lebih sebanyak 131 orang, Komnas HAM juga ikutserta dalam menyelidiki dugaan pelanggaran HAM tersebut. Unun Kholisa mengatakan, bahwasannya Komnas telah mengeluarkan rekomendasi dugaan pelanggaran HAM terhadap kasus tersebut, meskipun dari lima poin rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM, hanya empat yang ditindaklanjuti oleh pemerintah, yang dalam hal ini Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud M.D. Pemaparan kasus di atas, semakin mempertegas bahwa sifat dari rekomendasi Komnas HAM tidaklah mutlak untuk ditindaklanjuti oleh lembaga negara terkait. Terkait rekomendasi yang dikeluarkan belum sepenuhnya ditindaklanjuti tersebut, Undang-Undang tidak memberikan kewenangan kepada Komnas HAM untuk meminta para instansi dan lembaga menindaklanjuti rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Komnas HAM. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penyampaian rekomendasi merupakan salah satu pelaksanaan fungsi Komnas HAM dalam mediasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka ketentuan hukum dari rekomendasi Komnas HAM seperti yang termaktub di dalam Pasal 89 Ayat (4) dapat dipahami dengan menjadikan hasil

rekomendasi penyelidikan Komnas HAM sebagai sebuah produk hukum terhadap pihak pemberi dan penerima hasil rekomendasi. Artinya, rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM harus dihormati oleh pihak pemerintah hingga rekomendasi ini ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Namun Unun Kholisa mengatatakan, kekuatan mengikat dalam rekomendasi Komnas HAM, tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Hal ini bermakna bahwasannya hasil rekomendasi Komnas HAM tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup kuat untuk wajib dijalani seperti halnya putusan Pengadilan. Undang-Undang HAM, Undang-Undang Pengadilan HAM, dan Peraturan Komnas HAM tidak pernah mengatur mengenai eksekusi hasil rekomendasi ini. Akibat dari ketiadaan kepastian hukum inilah, yang membuat hasil rekomendasi penyelidikan Komnas HAM dilakukan secara “sukarela” atau tidak ada keharusan untuk menjalankannya.

Tabel. 1.1 : Tabel hasil rekomendasi Komnas HAM¹⁸

N.o	Peristiwa	Status
1	Timor timur 1999	Ditindaklanjuti di Pengadilan HAM Ad Hoc Jakarta, tahun 2002-2003
2	Tanjung Priok 1984-1985	Ditindaklanjuti di Pengadilan HAM Jakarta
3	Abepura 2000	Ditindaklanjuti di Pengadilan HAM di Makasar 2002-2003.
4	Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II 1998-1999	Tidak ditindaklanjuti
5	Kerusuhan Mei 1998	Tidak ditindaklanjuti
6	Wasior 2001-2002, dan Wamena 2003	Tidak ditindaklanjuti
7	Penghilangan orang secara paksa 1997-1998	Tidak ditindaklanjuti
8	Talang Sari 1989	Tidak ditindaklanjuti
9	Penghilangan secara paksa G30SPKI 1965-1966	Tidak ditindaklanjuti
10	Penembakan Misterius 2982-1985	Tidak ditindaklanjuti
11	Jambo Keupok 2003	Tidak ditindaklanjuti

¹⁸ Data yang diperoleh penulis dari Wawancara Penelitian dengan Unun Kholisa selaku Kordinator Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada tanggal 11 Januari 2022.

12	Simpang KAA Aceh 1999	Tidak ditindaklanjuti
13	Rumoh Geudong dan Pos Satt Aceh 1989	Tidak ditindaklanjuti
14	Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999	Tidak ditindaklanjuti
15	Paniai 2014	Tidak ditindaklanjuti

Sumber: Data yang diperoleh penulis dari Wawancara Penelitian dengan Unun Kholisa selaku Koordinator Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada tanggal 11 Januari 2023 serta pidato Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo pada 11 Januari 2023.

Berdasarkan data pelaksanaan rekomendasi Komnas HAM terkait pelanggaran HAM yang berat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kekuatan hukum rekomendasi Komnas HAM masih lemah, hal ini disebabkan oleh ketidadaan daya paksa yang lebih untuk membuat penerima rekomendasi untuk patuh dalam pelaksanaan rekomendasi. Hal ini juga diperburuk dengan ketiadaan sumber hukum sekelas Undang-Undang yang mengatur bahwa penerima rekomendasi wajib menjalankan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM.

5. Kesimpulan

Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam menyelesaikan dugaan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yakni; peran pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, pemberian mediasi, serta memiliki kewenangan untuk menyelidiki kasus dugaan pelanggaran HAM berat. Rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam proses penyelidikan Hak Asasi Manusia di Indonesia bersifat Non Legal Binding yang secara hukum tidak mengikat dan memaksa penerima rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM setelah dilakukannya penyelidikan terkait dugaan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia untuk ditindaklanjuti yang mana rekomendasi tersebut memuat langkah-langkah penyelesaian yang konkret yang dapat dilakukan dilakukan penerima rekomendasi dalam hal ini pemerintah dan DPR. Penerapan hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terhadap dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia kepada Lembaga Negara, berdasarkan hasil wawancara penelitian penulis dengan Unun Kholisa selaku Koordinator Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI, Komnas HAM hanya terbatas pada pemberian hasil rekomendasi saja tanpa bisa memberikan paksaan terhadap lembaga negara yang dituju untuk menindaklanjuti hasil temuan dan rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Komnas HAM. Hal ini terjadi karena adanya kekosongan hukum yang mengatur secara rinci tentang eksistensi hasil rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Komnas HAM yang tidak memiliki nilai eksekutorial ini. Oleh karena itu, Lembaga Negara yang dituju untuk menindaklanjuti hasil temuan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM tidak memiliki kewajiban apapun untuk menindaklanjutinya.

Daftar Pustaka

Buku

- Irfan Fachryddin, 2004, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, PT Alumni, Bandung, hlm 190.
- Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, 2010, Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia, Bandung: PT Alumni.
- Saafroedin Bahar, 2002, Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Soerjono Soekanto, 1983, Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat, Jakarta: Penerbit Alumni.
- Zainal Arifin Mochtar, 2015, Memikirkan Kembali Seleksi Lembaga Negara Independen KHTN ke-2 dengan tema Menata Proses Seleksi Pimpinan Lembaga Negara, Padang: 11 September 2015, hlm. 7.

Jurnal

- Rika Marlina , "Summary For Policymakers," in Climate Change 2013 - The Physical Science Basis, ed. Intergovernmental panel on Climate Change, Vol. 1 Tahun 2018.
- Suhardin, "Eksistensi Komnas Ham Indonesia Dalam Menjalankan Perannya Sebagai Upaya Mencari Keadilan Sehubungan Dengan Pelanggaran Ham", *Dinamika: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 27, No. 2, Januari 2021, hlm. 21

Internet

- Elsam. 2014. Peran Komnas HAM Dalam Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia. <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/Peran-Komnas-HAM-Dalam-Pemajuan-Dan-Perlindungan-Hak-Asasi-Manusia-di-Indonesia.pdf>. [diakses pada 5 Januari 2023].
- Komnas HAM. 2020. Landasan Hukum Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. <https://jkn.go.id/index.php/komisi-nasional-hak-asasi-manusia-republik-indonesia>. [diakses pada 6 Januari 2023].
- Komnas HAM. 2020. Tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. <https://www.komnasham.go.id/index.php/about/1/tentang-komnas-ham.html>. [diakses pada 9 Januari 2023].